

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 255/KEP/2015, tanggal 30 Oktober 2015)

GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang didasarkan pada formula perhitungan upah minimum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 jo. Nomor 19 Tahun 190 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5747);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU :

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN UMK
1.	Kota Yogyakarta	Rp. 1.452.400
2.	Kabupaten Sleman	Rp. 1.338.000
3.	Kabupaten Bantul	Rp. 1.297.700
4.	Kabupaten Kulon Progo	Rp. 1.268.870
5.	Kabupaten Gunung Kidul	Rp. 1.235.700

KEDUA :

Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Upah Bulanan terendah yang terdiri atas :

- Upah tanpa tunjangan; atau
- Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

KETIGA :

Ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

KEEMPAT :

Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara birpatit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan;

KELIMA :

Bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih dari Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah;

KEENAM :

Dengan adanya kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota, Pekerja/Buruh wajib meningkatkan produktivitas kerja;

KETUJUH :

Bagi pengusaha yang belum mampu memberikan upah sesuai dengan Upah Minimum kabu-

paten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini;

KEDELAPAN :

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 252/KEP/2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KESEMBILAN :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Oktober 2015

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD DIY;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se DIY;
5. Bupati/Walikota se DIY;
6. Kepala Disnakertrans se-DIY;
7. Kepala Biro Hukum Setda DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

(BN)